



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan bahwa persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum harus memenuhi persyaratan, sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan jadwal pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Mei 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-
QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat ketentuan khusus yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu ketentuan yang khusus berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota disyaratkan mampu membaca Al-Qur'an.

Sebagai pemenuhan terhadap syarat tersebut, diperlukan suatu proses yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan kemampuan bakal calon dalam membaca Al-Qur'an. Proses tersebut dapat diimplementasikan melalui suatu mekanisme pengujian dengan standar dan metode yang pasti dan diberlakukan setara untuk setiap bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Mekanisme pengujian tersebut, haruslah dilaksanakan oleh lembaga yang independen dan memiliki kompetensi yang tepat. Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang kemudian digunakan sebagai pemenuhan syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an harus didasarkan atas standar penilaian yang pasti, sehingga hasil yang didapat terukur, setara dan dapat dipertanggungjawabkan. Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an ini disusun sebagai pedoman baik untuk penyelenggara, pelaksana maupun peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an, sehingga tujuan pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an dapat terwujud.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dimaksudkan sebagai panduan bagi Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an dalam melakukan Uji Mampu Baca Al-Qur'an terhadap Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dengan tujuan agar pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota terselenggara dengan terukur, sesuai dengan standar, adil untuk setiap peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an dan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini mencakup:

1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
2. Tata Tertib Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
3. Penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an; dan
4. Pembagian Tugas.

D. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disingkat KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, anggota DPRK, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPRA dan anggota DPRK.
8. Uji Mampu Baca Al-Qur'an adalah proses penilaian terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an Bakal Calon anggota DPRA dan DPRK yang beragama Islam.
9. Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an adalah tim yang dibentuk oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an melalui Uji Mampu Baca Al-Qur'an.

BAB II

PELAKSANAAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

A. Ketentuan Umum Pelaksanaan

Uji Mampu Baca Al-Qur'an dilakukan untuk menilai kemampuan masing-masing Bakal Calon anggota DPRA dan DPRK dalam membaca Al-Qur'an dengan aspek penilaian yang telah ditentukan. Penilaian mampu baca Al-Qur'an dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang dibentuk oleh KIP Aceh untuk Bakal Calon anggota DPRA dan oleh KIP Kabupaten/Kota untuk Bakal Calon anggota DPRK.

Uji Mampu Baca Al-Qur'an dilakukan di ruang terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat. KIP Aceh menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon anggota DPRA dan KIP Kabupaten/Kota menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon anggota DPRK.

Sebelum pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menginformasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk disampaikan kepada masing-masing Bakal Calon anggota DPRA dan DPRK mengenai:

1. tempat dan waktu Uji Mampu Baca Al-Qur'an; dan
2. aspek penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an.

B. Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an

Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang dibentuk oleh KIP Aceh untuk Bakal Calon anggota DPRA dan KIP Kabupaten/Kota untuk Bakal Calon anggota DPRK. Jumlah Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an disesuaikan dengan jumlah Bakal Calon anggota DPRA dan DPRK, masing-masing Tim terdiri dari 3 (tiga) orang penguji yaitu ketua, sekretaris, dan anggota.

1. Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon anggota DPRA
 - a. KIP Aceh membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon anggota DPRA;
 - b. Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon anggota DPRA terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Aceh, dan Kementerian Agama Provinsi Aceh;
 - c. persyaratan sebagai Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon anggota DPRA ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Aceh, dan Kementerian Agama Provinsi Aceh; dan

- d. pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an dilakukan berbasis daerah pemilihan;
 - 2. Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon anggota DPRK
 - a. KIP Kabupaten/Kota membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon anggota DPRK;
 - b. Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon anggota DPRK terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh;
 - c. persyaratan sebagai Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon anggota DPRK ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; dan
 - d. pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an dilakukan berbasis daerah pemilihan;
- C. Tata Tertib Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an
- Uji Mampu Baca Al-Qur'an dilaksanakan dengan tata tertib sebagai berikut:
- 1. penyelenggara Uji Mampu Baca Al-Qur'an adalah:
 - a. KIP Aceh, dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu anggota DPRA; dan
 - b. KIP Kabupaten/Kota, dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu anggota DPRK;
 - 2. pelaksana Uji Mampu Baca Al-Qur'an adalah Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, sesuai dengan usulan dari masing-masing lembaga yang merupakan unsur dari Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
 - 3. peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an adalah bakal calon anggota DPRA dan bakal calon anggota DPRK dengan menunjukkan tanda pengenal KTP-el kepada Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
 - 4. peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an hadir 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
 - 5. Uji Mampu Baca Al-Qur'an dilakukan secara bergiliran untuk setiap peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an dan tidak dapat dilakukan secara paralel;

6. peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang sudah mendapat giliran dapat meninggalkan tempat acara Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
7. peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an wajib mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota;
8. urutan Uji Mampu Baca Al-Qur'an berdasarkan urutan kehadiran bakal calon Anggota DPRA dan DPRK;
9. Uji Mampu Baca Al-Qur'an dilakukan dengan berhadapan langsung dengan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
10. peserta wajib menggunakan Al-Qur'an yang disediakan oleh panitia pelaksana Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
11. surat dan ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an ditentukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an pada saat pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an berlangsung;
12. peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an diberi waktu paling lama 5 (lima) menit untuk membaca surat dan ayat Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada angka 11; dan
13. peserta dan masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an wajib menjaga ketertiban pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an.

D. Penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an

1. Aspek Penilaian

Penilaian terhadap Uji Mampu Baca Al-Qur'an dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an memperhatikan aspek penguasaan Ilmu Tajwid, Fashahah, dan adab;
- b. bobot penilaian dalam Uji Mampu Baca Al-Qur'an adalah sebagai berikut:
 - 1) ketepatan membaca huruf hijaiyah (*makhrajul huruf*) sejumlah 40 (empat puluh) poin;
 - 2) ketepatan bacaan baris (*harkat dan maad*) sejumlah 40 (empat puluh) poin; dan
 - 3) adab dan penampilan sejumlah 20 (dua puluh) poin;
- c. kelulusan peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan poin penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

- d. peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an dinyatakan mampu apabila mendapatkan jumlah nilai paling kurang 50 (lima puluh) poin.
2. Hasil Penilaian
 - a. hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an dituangkan dalam Formulir Penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. hasil penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengujian ulang dan/atau pengujian pembanding.

3. Penyampaian Hasil Penilaian

Setelah Uji Mampu Baca Al-Qur'an selesai dan seluruh hasil penilaian pengujian pada hari yang bersangkutan didapatkan, Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an melakukan rapat untuk menetapkan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Rapat penetapan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an dilakukan secara tertutup oleh tim. Hasil rapat dituangkan dalam Formulir Berita Acara Penilaian Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yang ditanda tangani oleh ketua, sekeretaris dan anggota. Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang telah ditetapkan tersebut, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rangkap asli untuk disampaikan kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota; dan
- b. 1 (satu) rangkap asli sebagai arsip Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an.

4. Surat Keterangan Mampu Baca Al-Qur'an

Surat Keterangan Mampu Baca Al-Qur'an diterbitkan terhadap Bakal Calon anggota DPRA dan DPRK yang dinyatakan mampu baca Al-Qur'an, berdasarkan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang telah dilaksanakan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an sebagaimana diuraikan pada angka 3 diatas. Penerbitan Surat Keterangan Mampu Baca Al-Qur'an dilakukan oleh:

- a. KIP Aceh, untuk Bakal Calon anggota DPRA; dan
- b. KIP Kabupaten/Kota, untuk Bakal Calon anggota DPRK.

E. Penggantian Bakal Calon

Bakal Calon anggota DPRA atau DPRK yang dinyatakan tidak mampu baca Al-Qur'an dinyatakan gugur dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Terhadap hal tersebut, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon anggota DPRA atau DPRK pengganti. Bakal Calon anggota DPRA dan DPRK pengganti wajib mengikuti Uji Mampu Baca Al-Qur'an.

F. Pembagian Tugas

1. Tugas KIP Aceh dalam penyelenggaraan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon anggota DPRA adalah:
 - a. membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon anggota DPRA;
 - b. memberitahukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait jadwal dan pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon anggota DPRA;
 - c. mempersiapkan tempat, jadwal dan waktu pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA;
 - d. mengeluarkan Surat Keterangan Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon anggota DPRA berdasarkan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an.
2. Tugas KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Uji Mampu Baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRK adalah:
 - a. membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon anggota DPRK;
 - b. memberitahukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait jadwal dan pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon anggota DPRK;
 - c. mempersiapkan tempat, jadwal dan waktu pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon anggota DPRK;
 - d. mengeluarkan Surat Keterangan Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon anggota DPRK berdasarkan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an.

3. Tugas Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an setiap tingkatan dalam penyelenggaraan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon anggota DPRA dan DPRK:
 - a. menetapkan aspek penilaian dan tata cara penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon anggota DPRA dan DPRK;
 - b. menetapkan surat dan ayat Al-Qur'an yang harus dibaca peserta pada saat Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
 - c. memberikan penilaian kepada setiap peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
 - d. membuat daftar nilai hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk setiap Bakal Calon anggota DPRA dan DPRK;
 - e. melaksanakan Rapat Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk menetapkan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
 - f. membuat Berita Acara Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an.

BAB III PENUTUP

Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK dimaksudkan sebagai pedoman yang dipergunakan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an dalam melaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an agar dapat terselenggara dengan baik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Mei 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

JADWAL PELAKSANAAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Jadwal Uji Mampu Baca Al-Qur'an	Kamis, 1 Juni 2023	Jum'at, 2 Juni 2023
2.	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an	Selasa, 6 Juni 2023	Senin, 12 Juni 2023
3.	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti pada Masa Perbaikan	Senin, 10 Juli 2023	Sabtu, 15 Juli 2023
4.	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti pada Masa Pencermatan Rancangan DCS	Kamis, 10 Agustus 2023	Jum'at, 11 Agustus 2023
5.	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti pada Masa Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 1 Oktober 2023	Senin, 2 Oktober 2023

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Mei 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

Fahmi



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-
QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

1. FORMULIR PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
2. FORMULIR BERITA ACARA PENILAIAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
3. FORMULIR SURAT KETERANGAN MAMPU BACA AL-QUR'AN

FORMULIR PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

NAMA BAKAL CALON :
PARTAI :
DAPIL :

No	Makhrajul Huruf (40 poin)	Ketepatan Baris (Harkat & Maad) (40 poin)	Adab/ Penampilan (20 poin)	Total Nilai
1.				
2.				
3.	Dst...			

Tim Penguji

1.
 2.
 3.

FORMULIR BERITA ACARA PENILAIAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

PARTAI :
DAPIL :

No	Nama Bakal Calon	Makhrajul Huruf (40 poin)	Ketepatan Baris (Harkat & Maad) (40 poin)	Adab/ Penampilan (20 poin)	Total Nilai	Keterangan Mampu/Tidak Mampu
1.						
2.						
3.	Dst ...					

.....,2023

Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an

1. (Ketua)

2. (Sekretaris)

3. (Anggota)



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA.....*)

**SURAT KETERANGAN
MAMPU BACA AL-QUR'AN**

NOMOR :

KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota *)menerangkan bahwa:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir/ Umur :/tahun
...../tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
7. Partai :
8. Dapil :

dengan ini dinyatakan mampu baca Al-Qur'an.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti penuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR Aceh/DPR Kabupaten/Kota *) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c dan pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

.....,2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh/
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota*),.....,



(.....)

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Mei 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

SYAMSUL BAHRI

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi

